



P E N E T A P A N

Nomor 149/Pdt.P/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan yang diajukan :

Venensia Tri Damayanti, beralamat di Jl. Nakula No.3 RT. 001 RW. 010
Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur - Bekasi , sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 Juni 2020 dalam Register Nomor 149/Pdt.P/2020/PN Bks, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 28 Februari 1979, jenis kelamin perempuan yang diberi nama Venensia Tri Damayanti yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Damianus Deo Maneng dan Sri Pudjiastuti.
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor catatan sipil kabupaten DT II Bekasi, sesuai dengan petikan akta kelahiran No. 1677/1992 pada tanggal 26 maret 1992.
3. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon dari Venensia Tri Damayanti menjadi Veronica Tri Damayanti.
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk alasan pembetulan / perbaikan nama baptis yang salah.
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Bekasi

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Memberiizin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama Venensia Tri Damayanti menjadi Veronica Tri Damayanti.
3. Memerintahkan kepada kantor catatan sipilkota Bekasi untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon pada akta kelahiran dan pada buku register sipil yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya perkara ini pada pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2020 Pemohon telah dipanggil untuk hadir dipersidangan pada tanggal 30 Juni 2020, sebagaimana panggilan secara e Summons tertanggal 23 Juni 2020 yang dilakukan oleh Rina Sulistiowati, Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi tetapi tidak hadir dipersidangan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah; Selanjutnya pada persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2020 Pemohon telah dipanggil untuk hadir dipersidangan pada tanggal 7 Juli 2020, sebagaimana panggilan secara e Summons tertanggal 1 Juli 2020 yang dilakukan oleh Rina Sulistiowati, Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi tetapi tidak hadir dipersidangan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dipanggil 2 (dua) kali untuk hadir dipersidangan tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga permohonan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon Gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 132.800,- (Seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari SELASA, tanggal 7 JULI 2020, oleh Kadim, S.H.,M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor tanggal 19 Juni 2020 Nomor 149/Pdt.P/2020/PN Bks, penetapan tersebut pada hari tanggal tersebut diatas diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh : Sumarsini, B.Sc., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon maupun kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sumarsini, B. Sc.

Kadim, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pencatatan permohonan -----	Rp. 30.000,--
- Biaya proses -----	Rp. 75.000,--
- Biaya Penggandaan -----	Rp. 1.800,--
- PN.BP -----	Rp. 10.000,--
- Meterai penetapan -----	Rp. 6.000,--
- Redaksi penetapan -----	Rp. 10.000,--
J u m l a h -----	Rp. 132.800,--

(Seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

